



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Papua Km. 04 Tanah Merah

TELP/Fax (0975)

Email : disdik_boven@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.2/1949. a /2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH
SD NEGERI PERSIAPAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan dalam prospek masyarakat seutuhnya dan lebih berperan membangun seluruh potensi masyarakat agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat serta berkualitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan betakwa, serta memiliki sumber daya yang berdaya guna dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. bahwa agar Sekolah Dasar Negeri Persiapan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah SD Negeri Persiapan Kabupaten Boven Digoel; maka dengan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

- KETIGA : Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan SD Negeri Kabupaten Boven Digoel berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta bantuan masyarakat dan pihak lain yang syah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- KEEMPAT : Penyelenggaraan SD Negeri Kabupaten Boven Digoel untuk memenuhi kebutuhan Usia Sekolah SD dalam wilayah Distrik Kabupaten Boven Digoel, yang selama ini mengalami peningkatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada tanggal : 10 OKtober 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Boven Digoel,



KRIFUS BUKOK, A.Ma.Pd, S.Sos
Pembina TK. I

NIP. 19590406 197910 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah;
2. Ketua DPRD Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
3. Kepala BPKAD Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
4. Inspektorat Kab. Boven Digoel; di Tanah Merah;
5. Kepala Bappeda Kab. Boven Digoel di Tanah Merah;
5. Sekretaris, Kepala Bidang. Koordinator Pengawas di Lingk. Dinas Pendidikan Kab. Boven Digoel;
7. Kepala- Kepala Distrik;
3. Semua Kepala SD Neg. Persiapan;
3. Arsip



**BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 426 / 170 / TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN BOVEN DIGOELTAHUN 2015**

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Boven Digoel dan menampung anak-anak usia sekolah maka dipandang perlu ditambahkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Boven Digoel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberikan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sesuai pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Boven Digoel melalui Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada tanggal : 23 Jun 2015

